



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TA. 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan berkenan dan ridho-Nya, Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2019-2024

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun guna mendukung dan mensukseskan Visi Lampung Berjaya sesuai dengan Misi Pertama yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RENJA merupakan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya sebagai tolak ukur perbaikan dimasa yang akan datang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 ayat 1,2,3.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program- program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Lampung dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sesuai output tupoksi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program- program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2021 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Realisasi dan Hasil Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (pada tabel Lampiran 2).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Wilayah Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan professional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan, masih tetap dibutuhkan instrument pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah di Provinsi Lampung menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun melalui usulan anggaran pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hingga saat ini baru ada 16 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berstatus sebagai PPNS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah :

Faktor Internal :

a. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;

- b. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan.

Faktor Eksternal :

1. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah;
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Sering terjadi persengketaan dan akses politik;
4. Bencana Alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minuman (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di daerah yang merupakan domainnya Satpol PP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di daerah adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram dan kondusif.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu kegiatan kegiatan yang perlu dilakukan (tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
- c. Penyebaran informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja

- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah.
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia selalu dibutuhkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu menyebutkan bahwa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255 ayat 1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Tujuan Renja merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada Renstra Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Profesionalisme SDM Personil Satpol PP dalam menangani gangguan trantibum serta pelanggaran pelaksanaan perda dan perkara
2. Terwujudnya kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada perda yang berlaku
3. Menyelenggarakan Pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan trantibum.

3.2 Sasaran Renja

Adapun sasaran pembangunan dalam pencapaian visi misi rpjmd Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM Personil Satpol PP dalam menangani gangguan trantibum serta pelanggaran pelaksanaan perda dan perkara
2. Meningkatkan kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada perda yang berlaku
3. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan trantibum.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan Mesin
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan :
- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
 - 2) Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 2) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB V

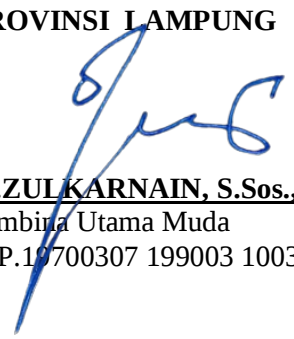
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta mengacu pada kegiatan-kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bandar Lampung, Februari 2023
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**



M.ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19700307 199003 1003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG																
TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.225.423.065,00							-	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						48.225.423.065,00							-	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100	43.775.575.365,00			Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						240.000.000,00	(Satpol pp Provinsi Lampung, LAMPUNG), (Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, KAB. LAMPUNG SELATAN)					100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		100	100	9		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					9	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)				9	100.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				120.000.000,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					50.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						5	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		100	100	5		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					70.000.000,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Laporan / Dokumen)				5	50.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		100	100	6		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				6	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan / Dokumen)				6	90.000.000,00	(Satpol pp Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				100.000.000,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.249.552.976,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD sesuai Peraturan yang ada (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
			1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		100	100	14		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				14	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)						14	20.249.552.976,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21.000.000.000,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Layanan Administrasi Barang PD sesuai Peraturan (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				100	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		100	100	6		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				6	-	Satuan Polisi Pamong Praja	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				6	25.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
								25.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					-		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		100	100	12		(20.249.552.976,00, LAMPUNG)				12			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				12	25.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah			25.000.000,00			
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.259.825.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG), (Lampung Selatan, LAMPUNG), (Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian PD tepat waktu (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				100		-		
1.05.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							129.772.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		100	100	620		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					620		-	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Orang)				620	129.772.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				130.000.000,00		-	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							850.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		100	100	820		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					820		-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Orang)				820	850.000.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				900.000.000,00		-	
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							146.040.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12		-	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				12	146.040.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				150.000.000,00		-	
1.05.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas							30.515.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)		100	100	5		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					5		-	
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)				7	30.515.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				35.000.000,00		-	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							50.000.000,00	(Lampung Selatan, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				12	50.000.000,00	(Lampung Selatan, LAMPUNG)	Pajak Daerah						-	
1.05.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							53.498.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		100	100	30		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					30		-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				30	53.498.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				35.000.000,00		-	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.059.088.150,00	(Lampung Selatan, LAMPUNG), (Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum PD Tepat Waktu (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					100			
								13.991.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12			
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				12	13.991.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					15.000.000,00		
								101.831.850,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		100	100	14		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					15			
	1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				14	101.831.850,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					120.000.000,00		
								30.356.800,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12			
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				12	30.356.800,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					32.000.000,00		
								72.311.500,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12			
	1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				12	72.311.500,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					75.000.000,00		
								50.597.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12			
	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Bahan/Material (Paket)				12	50.597.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					75.000.000,00		
								790.000.000,00	(Lampung Selatan, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100	100	15		(Jakarta, Luar Wilayah)					15			
						15	790.000.000,00	(Lampung Selatan, LAMPUNG)	Pajak Daerah					800.000.000,00			
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.320.851.693,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					100				
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						130.335.100,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					12				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				12	130.335.100,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					135.000.000,00			
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.190.516.593,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		100	100	13		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					13				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				13	20.190.516.593,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					21.000.000.000,00			
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						596.257.546,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang terpelihara (%)				100		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)					100		Satuan Polisi Pamong Praja	
							425.631.350,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100	100	12		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				12				
	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				12	425.631.350,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					500.000.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
								38.600.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		100	100	8		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				8				
	1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				8	38.600.000,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					40.000.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
								132.026.196,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		100	100	2		(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)				2				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				2	132.026.196,00	(Satpol PP Provinsi Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah					150.000.000,00		
	2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					100	4.449.847.700,00			Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di targetkan (%)													
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						4.001.037.700,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)		Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum Dilingkup Pemprov Lampung Sesuai SOP (%)				100		(Bandar Lampung, LAMPUNG)					100			
	1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						3.512.642.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Kasus)		100	100	50		(Bandar Lampung, LAMPUNG)				55				
			Pencegahan Gangguan Trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli dan pengawasan (Kasus)				50	3.512.642.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				3.700.000.000,00			
	1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						185.000.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)						-	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)		100	100	40		(Bandar Lampung, LAMPUNG)				40				
			Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (Kasus)				40	185.000.000,00	(Bandar Lampung, LAMPUNG)	Pajak Daerah				185.000.000,00			

	JUMLAH	48.225.423.065,00		-	
--	--------	-------------------	--	---	--